

Ringkasan POJK tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen Dalam Bidang Akuntansi

Peraturan ini merupakan konversi dari Peraturan Badan Pengawas Sektor Pasar Modal Nomor VIII.G.6 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi.

Pokok Pengaturan POJK, antara lain:

1. Emiten harus menyampaikan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi tentang laporan keuangan untuk periode yang disajikan dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelengkap penelaahan laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus.
2. Surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. tanggal surat pernyataan;
 - b. alamat surat pernyataan;
 - c. isi surat pernyataan; dan
 - d. penandatanganan surat pernyataan.
3. Surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi wajib ditandatangani oleh direktur utama dan anggota direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.